

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA NO 08/HM.03.5.a-Kpt/03/7505/KPU.Kab/III/2021, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO RI No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dengan Keanggotaan terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dan Subbagian yang membidangi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, serta Susunan Pengurus terdiri atas Pembina, Ketua, dan Ketua Pelaksana.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021.
- Lampiran 1 (satu) halaman.